

**PENGARUH PERSEPSI PERAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL, SIFAT MACHIAVELLIAN, DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS (STUDI PADA KONSULTAN PAJAK DI KOTA MALANG)**

**Tirta Hadi Kusuma  
Hamidah Nayati Utami  
Ika Ruhana**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,  
[115030400111025@mail.ub.ac.id](mailto:115030400111025@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find the effect of Perceived Role of Ethics and Social Responsibility, Machiavellian Behaviour, and Risk Preference simultaneously and partially on Ethical Decision Making. The type of research is explanatory with the quantitative approach. The data collection method uses form of questionnaire. Samples are 34 respondents of Tax Practitioners joined in IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) in Malang, Indonesia. The data analysis is descriptive and multiple linear regression. The result of research shows Perceived Role of Ethics and Social Responsibility, Machiavellian Behaviour, and Risk Preference simultaneously effect significantly on Ethical Decision Making. Perceived Role of Ethics and Social Responsibility partially effect significantly on Ethical Decision Making. Machiavellian Behaviour and Risk Preference partially effect not significantly on Ethical Decision Making. The results test of determination coefficient shows that Perceived Role of Ethics and Social Responsibility, Machiavellian Behaviour, and Risk Preference simultaneously give effect of 56,5% on Tax Practitioners' Ethical Decision Making.*

**Keywords :** *Perceived Role of Ethics and Social Responsibility, Machiavellian Behaviour, Risk Preference, Ethical Decision Making*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Preferensi Risiko secara bersama-sama maupun parsial terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Jenis penelitian adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Sampel sebanyak 34 Konsultan Pajak yang terdaftar di IKPI cabang Malang. Analisis data secara deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Preferensi Risiko secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Sifat Machiavellian secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Preferensi Risiko secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Hasil Pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Preferensi Risiko secara bersama-sama memberikan pengaruh sebanyak 56,5% terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

**Kata kunci :** *Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Preferensi Risiko, Pengambilan Keputusan Etis*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sektor yang mempunyai peran vital dalam penerimaan negara. Prosentase penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya selalu meningkat. Beberapa pihak berperan dalam penerimaan pajak, antara lain: Wajib Pajak (WP), petugas pajak (fiskus), dan konsultan pajak. WP menjadi subjek utama karena baik pemungutan atau perolehan pajak berasal dari WP, baik Orang Pribadi maupun Badan. Petugas pajak berperan menarik pemasukan pajak demi


memenuhi target pajak yang setiap tahunnya sudah dipastikan mengalami peningkatan, meskipun dalam 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2011-2014) target pajak tidak pernah terpenuhi. Rincian realisasi penerimaan sektor pajak setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan terhadap APBNP**

No.	Tahun	APBNP (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)
1	2011	878,7	873,9
2	2012	1.016,2	980,5
3	2013	1.148,4	1.077,3
4	2014	1.246,1	1.143,3
5	2015	1.489,3	-

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015

“Konsultan pajak berperan sebagai agen perpajakan dan juga *intermediary* antara WP dan fiskus yang merepresentasikan Wajib Pajak” (Inside Tax, 2013:9). WP membutuhkan jasa konsultan pajak karena beberapa pertimbangan diantaranya untuk mengefisienkan jumlah pembayaran pajak, mengurus administrasi pembayaran pajak, hingga menyelesaikan sengketa perpajakan antara WP dan fiskus sebagai kuasa WP. Tidak jarang kepentingan konsultan pajak yang dipengaruhi klien (WP) berlawanan dengan kepentingan otoritas pajak (fiskus). Data jumlah konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia per 01 April 2015 adalah 4.718 anggota (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015). Rincian jumlah konsultan pajak resmi pada tahun 2010 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Grafik Jumlah Konsultan Pajak Resmi (Terdaftar) di Indonesia**

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015

“Posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara serta kepentingan klien dalam meminimalkan beban pajak” (Inside Tax, 2013:11). Kepentingan terhadap negara bahwa konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mendorong WP dalam membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan pajak, sedangkan kepentingan terhadap klien bahwa konsultan pajak harus memenuhi keinginan klien untuk meminimalisir dalam membayar pajak. Kedua pernyataan tersebut memiliki arah yang berlawanan, di satu sisi seorang konsultan pajak harus patuh terhadap peraturan untuk meningkatkan pemasukan pajak negara,

sedangkan di sisi lain konsultan pajak juga harus memenuhi keinginan klien untuk membayar pajak seminim mungkin pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menimbulkan dilema etika bagi profesi konsultan pajak.

Kasus tindak pidana pernah melibatkan konsultan pajak pada beberapa tahun terakhir, seperti kasus penyuaipan dan penggelapan uang pajak oleh oknum konsultan pajak (Mono, 2012:110-120). Kejadian tersebut menunjukkan bahwa konsultan pajak masih ada yang berlaku tidak sesuai etika dalam menjalankan profesinya. *Image* profesi konsultan pajak bahkan diperburuk dengan orang-orang yang bukan berasal dari konsultan pajak resmi (terdaftar), tetapi berprofesi sebagai konsultan pajak atau biasa disebut sebagai konsultan pajak liar. Jumlah konsultan pajak liar sampai saat ini tidak dapat dipastikan, tetapi dari beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah konsultan pajak liar lebih besar daripada jumlah konsultan pajak resmi.

Profesi konsultan pajak sebagai penghubung antara otoritas pajak dan WP yaitu otoritas pajak membutuhkan informasi dari WP, tetapi WP perlu merasa nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. WP yang baik dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap memenuhi kewajiban membayar pajak, petugas pajak dinilai dari kinerjanya berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak setiap tahun, sedangkan konsultan pajak dinilai atas perilakunya dalam menjalankan praktik profesinya. Rincian jumlah anggota IKPI di setiap cabang disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Rincian Jumlah Konsultan Pajak di IKPI**

Cabang	Agt.	Cabang	Agt.
Jakarta Barat	357	Malang	39
Jakarta Selatan	276	Banjarmasin	31
Jakarta Timur	202	Makassar	31
Surabaya	183	Pekanbaru	24
Tangerang	152	Surakarta	22
Jakarta Pusat	139	Cirebon	18
Jakarta Utara	139	Pontianak	17
Bekasi	133	Yogyakarta	16
Medan	107	Lampung	13
Semarang	107	P. Siantar	12
Bandung	94	Tegal	10
Palembang	71	Manado	7
Bali	61	Bintan	5
Bogor	43	Balikpapan	2
Batam	41	-	-

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015

Perilaku (praktik) konsultan pajak banyak dipengaruhi faktor-faktor dalam menjalankan profesinya. Faktornya bisa berasal dari dalam diri (*individual*) maupun faktor dari luar (*situasional*). Menurut Jiwo (2011:29) “faktor *individual* antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*,

dan pertimbangan etis". Menurut Adriana (2013:9) "faktor situasional antara lain preferensi risiko, dominasi profesional, kekinian informasi, dan hubungan profesional". Faktor-faktor tersebut nantinya dapat mempengaruhi perilaku konsultan pajak dalam mengambil keputusan etis. Keputusan etis dianggap penting dalam siklus perpajakan karena nantinya mempengaruhi besar kecilnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Faktor-faktor perilaku konsultan pajak dalam pengambilan keputusan etis diuji pada penelitian ini. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang juga termasuk dalam faktor-faktor perilaku konsultan pajak. Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu terhadap etika ketika akan melakukan suatu tindakan dan hasil dari tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Menurut Christie dan Geis yang dikutip oleh Muchlis (2012:85) sifat *machiavellian* merupakan "suatu proses dimana seorang manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi dan terdapat pihak lain yang dirugikan". Preferensi risiko merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan etis merupakan sebuah proses dalam menentukan sebuah keputusan yang sesuai etika. Hasil dari proses tersebut adalah sebuah keputusan yang dapat berupa saran perpajakan dan produk akhir perpajakan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan pada konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Malang.

Pemilihan objek penelitian tersebut karena IKPI merupakan asosiasi konsultan pajak yang saat ini memiliki anggota paling banyak di Indonesia. Kota Malang, meskipun bukan termasuk kota yang menjadi pusat bisnis utama di Indonesia, tetapi memiliki jumlah konsultan pajak relatif lebih banyak dibandingkan beberapa ibukota provinsi, antara lain: Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, Yogyakarta, Lampung, Manado, dan Bintan (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015). Anggota dari asosiasi IKPI dipilih karena secara kelembagaan asosiasi tersebut sudah berjalan cukup lama dan memiliki anggota di hampir setiap daerah di Indonesia. Kode etik atau standar profesi konsultan pajak IKPI sudah diberikan pada saat pertama kali bergabung menjadi anggota IKPI sehingga penelitian tentang pengambilan

keputusan etis konsultan pajak layak diuji pada objek penelitian tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis.

## TINJAUAN TEORI

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Beberapa faktor perilaku mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1985:145-146) terdapat empat faktor perilaku yaitu nilai-nilai, kepribadian, kecenderungan untuk mengambil risiko, dan disonansi. Masing-masing faktor tersebut telah terbukti berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

#### 1. Nilai-Nilai

Nilai-nilai pengambilan keputusan merupakan pedoman dan keyakinan dasar yang digunakan ketika berhadapan dengan situasi dimana harus dilakukan suatu pilihan. Menurut Hartman dan Desjardins (2008:11-12) etika tidak bisa lepas dari norma dan nilai. Norma-norma membentuk panduan atau standar dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana seharusnya bertindak, dan menjadi tipe orang seperti apa. Nilai-nilai sebagai keyakinan dalam bertindak atau memilih satu cara dibandingkan yang lainnya.

Nilai-nilai berpengaruh terhadap pembentukan etika dan moral individu. Dalam melakukan suatu tindakan yang melibatkan banyak kepentingan, seorang individu perlu mempertimbangkan aspek nilai dan dampak sosial yang akan timbul. Hal tersebut memberikan pilihan yang lebih baik dari tindakan yang tidak didasari aspek nilai etika dan moralitas. Aspek nilai memiliki hubungan terhadap tindakan yang dilakukan individu, sehingga tindakan tersebut bisa dikatakan lebih beretika dan memiliki tanggung jawab sosial. Nilai-nilai dalam etika profesi merupakan kesepakatan bersama dari pembentukan suatu profesi yang harus dipatuhi seluruh anggota didalamnya. Nilai menjelaskan suatu tindakan termasuk baik atau tidak baik untuk dilakukan.

#### 2. Kepribadian

Para pengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Salah satu faktor yang paling penting adalah kepribadian, yang tampak jelas dari pilihan yang dilakukan. Beberapa telaah mendalam telah menyelidiki dampak variabel kepribadian tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Indriani yang dikutip oleh Ardana, Mujiati, dan Sriathi (2013:12) "kepribadian adalah keseluruhan elemen total dari individu yang tampak dalam perbuatan, tingkah laku,

kecenderungan-kecenderungan sikap, dan ciri-ciri kebiasaan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar". Faktor kepribadian tidak bisa lepas dari tujuan pengambilan keputusan karena pengambil keputusan adalah manusia yang memiliki karakter, sifat, dan perilaku dalam dirinya.

### 3. Kecenderungan Mengambil Risiko

Kecenderungan para pengambil keputusan sangat bervariasi dalam mengambil keputusan. Satu aspek khusus dari kepribadian ini sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Robbins (2001) yang dikutip oleh Ardana, Mujiati, dan Sriathi (2013:15) "pengambilan risiko adalah kepribadian yang menakar segala keputusannya dengan risiko". Individu yang memiliki keinginan memperoleh hasil tinggi akan berani mengambil risiko tinggi (agresif), sedangkan individu dengan tingkat hasil rata-rata akan mengambil risiko yang lebih rendah (konservatif).

## Faktor-Faktor Perilaku Konsultan Pajak

### 1. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Kreitner dan Kinicki yang dikutip oleh Ardana, Mujiati, dan Sriathi (2013:18) persepsi adalah proses interpretasi seseorang terhadap lingkungannya. Menurut Boucher yang dikutip oleh Arinawati (2012:11) pengertian etika bagi konsultan pajak adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi sarana-saran perpajakan. Konsultan pajak berperan dalam hal pembentukan moralitas perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dimana mereka menjadi konsultan. Saran perpajakan tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh konsultan pajak bagi kliennya dan otoritas pajak. Menurut Shafer dan Simmons (2006:710) persepsi konsultan pajak tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial memiliki dampak signifikan pada pertimbangan etis atau tanggung jawab sosial mereka, dan mempengaruhi niat berperilaku.

### 2. Sifat Machiavellian

Menurut Hardiman (2011:15-17) dalam buku *Il Principe* (Sang Pangeran) Machiavelli memandang manusia sebagai suatu makhluk yang dikendalikan oleh kepentingan diri, makhluk irasional yang tingkah-lakunya diombang-ambingkan oleh emosi-emosinya. Menurut Christie dan Geis (1970) yang dikutip oleh Bass (1991:12) "*Machiavellianism refers to behavior which can be characterized as manipulative, persuasive, unethical and deceitfull*". Bahwa individu yang cenderung bersifat *machiavellian* memiliki karakteristik yang manipulatif, persuasif, tidak etis, dan penuh dengan kebohongan.

### 3. Preferensi Risiko


Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1985) yang dikutip Adriana (2013:6) menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap keputusan terdapat beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Konsekuensi-konsekuensi terkandung dalam setiap alternatif keputusan. Konsultan pajak yang handal dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) akan memberikan rekomendasi yang agresif terhadap klien pajaknya.

### Pengambilan Keputusan Etis

Menurut Terry yang dikutip oleh Syamsi (2000:11) definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Menurut Salusu (2003:76) hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip etis. Pertama, pada alasan yang digunakan dalam menghasilkan suatu keputusan. Kedua, pada fakta bahwa pengambil keputusan menerima prinsip yang dipersoalkan itu sebagai bagian dari pandangan moralnya yaitu tentang baik dan buruknya. Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

## HIPOTESIS

Model hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2 sebagai berikut:



Keterangan: —————> Secara Parsial  
 —————> Secara Simultan

Gambar 2. Model Hipotesis  
 Sumber: Diolah peneliti, 2015

### Rumusan Hipotesis

H<sub>1</sub>: Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

H<sub>2</sub>: Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. "Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya" (Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Penelitian dilakukan pada konsultan pajak yang terdaftar di IKPI cabang Malang dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan sejumlah 34 responden atau dengan tingkat pengembalian sebesar 87,2%.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang peneliti sajikan memaparkan jumlah rata-rata (*mean*) indikator dan variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

##### Distribusi Frekuensi Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1</sub>)

Variabel pertama yang diukur adalah variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1</sub>) yang terdiri dari 2 indikator yaitu Peran Etika (X<sub>1.1</sub>) dan Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1.2</sub>). Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial**

Variabel	Indikator	Mean	
		Indikator	Variabel
Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial (X <sub>1</sub> )	Peran Etika (X <sub>1.1</sub> )	4,49	4,44
	Tanggung Jawab Sosial (X <sub>1.2</sub> )	4,38	

Sumber: Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa pada indikator Peran Etika (X<sub>1.1</sub>) mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* indikator Peran Etika (X<sub>1.1</sub>) sebesar 4,49. Selanjutnya pada indikator Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1.2</sub>) mayoritas responden juga menyatakan setuju. Dibuktikan dengan *mean* sebesar 4,38 pada indikator Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1.2</sub>). Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan setuju dengan Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial yang tertuang dalam Kode Etik IKPI dan Standar

Profesi Konsultan Pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan *Mean* Variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial (X<sub>1</sub>) sebesar 4,44.

##### Distribusi Frekuensi Sifat *Machiavellian* (X<sub>2</sub>)

Variabel kedua yang diukur adalah Variabel Sifat *Machiavellian* (X<sub>2</sub>) yang terdiri dari 3 indikator yaitu Orientasi pada Hasil dengan Mengabaikan Peraturan (X<sub>2.1</sub>), Tidak Taat pada Aturan Hukum (X<sub>2.2</sub>), dan Cenderung Tidak Jujur (X<sub>2.3</sub>). Distribusi Frekuensi Sifat *Machiavellian* dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Sifat *Machiavellian***

Variabel	Indikator	Mean	
		Indikator	Variabel
Sifat <i>Machiavellian</i> (X <sub>2</sub> )	Orientasi pada Hasil dengan Mengabaikan Peraturan (X <sub>2.1</sub> )	2,15	1,85
	Tidak Taat pada Aturan Hukum (X <sub>2.2</sub> )	1,92	
	Cenderung Tidak Jujur (X <sub>2.3</sub> )	1,49	

Sumber: Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa pada indikator Orientasi pada Hasil dengan Mengabaikan Peraturan (X<sub>2.1</sub>) mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* pada indikator Orientasi pada Hasil dengan Mengabaikan Peraturan (X<sub>2.1</sub>) sebesar 2,15. Selanjutnya pada indikator Tidak Taat pada Aturan Hukum (X<sub>2.2</sub>) mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 1,92 pada indikator tersebut. Selanjutnya pada indikator Cenderung Tidak Jujur (X<sub>2.3</sub>) mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 1,49 pada indikator Cenderung Tidak Jujur (X<sub>2.3</sub>). Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan tidak setuju dengan Sifat *Machiavellian*, hal ini dapat dibuktikan dengan *Mean* pada Variabel Sifat *Machiavellian* (X<sub>2</sub>) sebesar 1,85.

##### Distribusi Frekuensi Preferensi Risiko (X<sub>3</sub>)

Variabel ketiga yang diukur adalah Variabel Preferensi Risiko terdiri dari 2 indikator yaitu Berani (X<sub>3.1</sub>) dan Agresif (X<sub>3.2</sub>). Distribusi Frekuensi Variabel Preferensi Risiko dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel Preferensi Risiko**

Variabel	Indikator	Mean	
		Indikator	Variabel
Preferensi Risiko ( $X_3$ )	Berani ( $X_{3,1}$ )	1,93	2,09
	Agresif ( $X_{3,2}$ )	2,21	

Sumber: Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa pada indikator Berani ( $X_{3,1}$ ) mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* pada indikator Berani ( $X_{3,1}$ ) sebesar 1,93. Selanjutnya pada indikator Agresif ( $X_{3,2}$ ) mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 2,21 pada indikator Agresif ( $X_{3,2}$ ). Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan tidak setuju dengan tingkat kecenderungan pengambilan risiko oleh Konsultan Pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan *Mean* Variabel Preferensi Risiko ( $X_3$ ) sebesar 2,09.

#### Distribusi Frekuensi Pengambilan Keputusan Etis (Y)

Variabel ke empat yang diukur adalah Variabel Pengambilan Keputusan Etis terdiri dari 3 indikator yaitu Dasar Prinsip Etika Profesi Konsultan Pajak ( $Y_{1,1}$ ), Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan ( $Y_{1,2}$ ), dan Dapat dipertanggung-jawabkan ( $Y_{1,3}$ ). Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan Etis berdasarkan jawaban 34 orang responden dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan Etis**

Variabel	Indikator	Mean	
		Indikator	Variabel
Pengambilan Keputusan Etis (Y)	Dasar Prinsip Etika Profesi Konsultan ( $Y_{1,1}$ )	4,36	4,32
	Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan ( $Y_{1,2}$ )	4,32	
	Dapat dipertanggung-jawabkan ( $Y_{1,3}$ )	4,21	

Sumber: Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa pada indikator Dasar Prinsip Etika Profesi Konsultan Pajak ( $Y_{1,1}$ ) mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* indikator Dasar Prinsip Etika Profesi Konsultan Pajak ( $Y_{1,1}$ ) sebesar 4,36. Selanjutnya pada indikator Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan ( $Y_{1,2}$ ) mayoritas responden juga menyatakan setuju. Dibuktikan dengan *mean* sebesar 4,32 pada indikator Tidak Melanggar

Peraturan Perpajakan ( $Y_{1,2}$ ). Selanjutnya pada indikator Dapat dipertanggung-jawabkan ( $Y_{1,3}$ ) mayoritas responden juga menyatakan setuju. Dibuktikan dengan *mean* sebesar 4,21 pada indikator Dapat dipertanggung-jawabkan ( $Y_{1,3}$ ). Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan setuju berdasarkan indikator dasar prinsip etika profesi Konsultan Pajak, tidak melanggar peraturan perpajakan, dan dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini dapat dibuktikan *Mean* Variabel Pengambilan Keputusan Etis (Y) sebesar 4,32.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel Dependen	Variabel Independen	$\beta$	$t_{hitung}$	Sig. t
Konstanta		13,132	3,095	0,004
Y	$X_1$	0,424	4,630	0,000
	$X_2$	-0,122	-1,658	0,108
	$X_3$	-0,020	-0,293	0,771
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>		0,565		
$F_{hitung}$		15,280		
Sig. F		0,000		

Sumber: Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Tabel 7 tersebut maka dapat dibentuk suatu persamaan yaitu:

$$Y = 13,132 + 0,424X_1 - 0,122X_2 - 0,020X_3$$

Keterangan:

1. Variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi bernilai positif (0,424), artinya semakin tinggi Persepsi Konsultan Pajak tentang Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, maka Keputusan yang diambil semakin Etis dengan asumsi variabel Sifat *Machiavellian* dan Preferensi Risiko bernilai tetap.
2. Variabel Sifat *Machiavellian* ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi bernilai negatif (-0,122), artinya semakin besar nilai Sifat *Machiavellian* pada Konsultan Pajak, maka Keputusan yang diambil semakin tidak Etis dengan asumsi variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dan Preferensi Risiko bernilai tetap.
3. Variabel Preferensi Risiko ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi bernilai negatif (-0,020), artinya semakin tinggi tingkat Preferensi Risiko yang dipilih Konsultan Pajak, maka Keputusan yang diambil semakin tidak Etis dengan asumsi variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dan Sifat *Machiavellian* bernilai tetap.

#### Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2013:56) koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 3 koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,565 yang berarti bahwa variabel Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak memperoleh pengaruh sebanyak 56,5% secara bersama-sama dari variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko. Porsi yang cukup besar yaitu sejumlah 43,5% merupakan variabel independen lain yang tidak dibahas dalam model persamaan pada penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

### 1. Uji F

Berdasarkan Tabel 3 nilai  $F_{hitung}$  didapatkan sebesar 15,280 dengan probabilitas sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

### 2. Uji t

#### a. Variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial ( $X_1$ )

Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel  $X_1$  sebesar 0,424 dengan probabilitas sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

#### b. Variabel Sifat *Machiavellian* ( $X_2$ )

Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel  $X_2$  sebesar -0,122 dengan probabilitas sebesar 0,108 ( $p > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Sifat *Machiavellian* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

#### c. Variabel Preferensi Risiko ( $X_3$ )

Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel  $X_3$  sebesar -0,020 dengan probabilitas sebesar 0,771 ( $p > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Preferensi Risiko secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Hasil pengujian ini mendukung penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Jiwo (2011) dan Adriana (2013) yang dalam hasil penelitiannya mereka mempunyai kesimpulan bahwa Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pengambilan Keputusan Etis pada Konsultan Pajak. Objek dalam penelitian ini sama dengan yang diteliti Jiwo (2011) dan Adriana (2013) yang meneliti Konsultan Pajak, hasil yang diperoleh adalah sama.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam persepsi konsultan pajak resmi dapat menuntun dalam memilih tindakan yang sesuai jika dihadapkan pada dilema etika. Konsultan Pajak yang terdaftar di IKPI cabang Malang memiliki Kode Etik Profesi yang senantiasa digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Keputusan yang diambil oleh konsultan pajak dengan dasar etika dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan hukum.

### 2. Pengaruh Sifat *Machiavellian* terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Sifat *Machiavellian* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jiwo (2011) dan Adriana (2013) yang menyimpulkan bahwa Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Variabel Sifat *Machiavellian* dari hasil pengujian menghasilkan nilai negatif yang artinya setiap kenaikan tingkat Sifat *Machiavellian* maka akan meningkatkan kecenderungan individu melakukan pengambilan keputusan yang tidak etis.

Menurut peneliti terdapat beberapa analisis yang menyebabkan faktor ini tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak khususnya yang terdaftar di IKPI cabang Malang. Analisis ini dijelaskan sebagai berikut:

(a) Selama proses survei yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Konsultan Pajak yang terdaftar pada IKPI cabang Malang sejak awal berdiri selama 10 tahun terakhir dapat dipastikan hampir tidak ada yang memperoleh sanksi secara hukum. Walaupun ada pelanggaran hukum, hal tersebut dilakukan oleh oknum konsultan pajak yang tidak memiliki izin resmi. Mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian memiliki posisi jabatan sebagai pimpinan/pemilik KKP sebanyak 21 orang atau 61,7% dari keseluruhan jumlah sampel. Hal tersebut menjelaskan bahwa sangat jarang Konsultan Pajak sekaligus sebagai pimpinan/pemilik kantor memiliki kecenderungan Sifat *Machiavellian* karena fokus seorang pimpinan/pemilik adalah membangun *image* KKP yang baik dan dapat dipercaya oleh klien pajaknya. Visi yang dibangun bukan untuk sementara tetapi visi jangka panjang untuk tetap bisa bersaing secara sehat dengan KKP yang lain.

(b) Tahun 2015 pihak DJP sedang menggalakan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang tentunya ikut memiliki andil dalam mengubah pola pikir dari Konsultan Pajak dari yang semula cenderung tidak jujur dan manipulatif berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun 2010 sejak mencuatnya kasus mafia pajak, banyak kasus-kasus pajak lain yang terungkap, hingga sampai tahun 2015 jumlah kasus-kasus perpajakan semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dalam hal ini pihak DJP semakin serius melakukan penindakan kepada WP dan Konsultan Pajak yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut akan terjadi pada puncaknya pada tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum yaitu segala bentuk pelanggaran yang dilakukan WP atau juga melibatkan Konsultan Pajak sudah tidak bisa ditoleransi oleh pihak otoritas pajak. Berdasarkan beberapa analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak pada IKPI cabang Malang.

### 3. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Preferensi Risiko secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Adriana (2013) yang dalam hasil penelitiannya mempunyai kesimpulan bahwa Preferensi Risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis pada Konsultan Pajak. Objek dalam penelitian ini sama dengan yang diteliti Adriana (2013) yang meneliti Konsultan Pajak dan hasil yang diperoleh adalah sama.

Hasil tidak signifikan pada penelitian ini disebabkan oleh faktor usia dan lama bekerja pada Konsultan Pajak yang terdaftar di IKPI cabang Malang. Usia yang mendominasi yaitu pada rentang 37 – 42 tahun sehingga dapat dijelaskan bahwa pada usia matang, seorang Konsultan Pajak bisa berpikir dan bertindak lebih dewasa. Pengambilan risiko yang terlalu tinggi tentu akan menimbulkan tindakan yang tidak etis yang dapat merusak reputasi dan karir Konsultan Pajak tersebut. Konsultan pajak yang menjadi responden didominasi oleh Konsultan Pajak yang bekerja selama rentang 1 – 5 tahun, pada profesi konsultan pajak dengan pengalaman di bawah 5 tahun masih dikategorikan sebagai Konsultan Pajak baru (junior) sehingga untuk memperhitungkan risiko yang tinggi akan minim dilakukan. Risiko sebagai pertimbangan pada pengambilan keputusan etis oleh Konsultan Pajak.

Perencanaan pajak yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. WP sebagai pengguna jasa Konsultan Pajak tentu lebih merasa aman dan nyaman tanpa perlu khawatir jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak otoritas pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan atas variabel Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko, dan Pengambilan Keputusan Etis dengan menggunakan studi pada konsultan pajak yang terdaftar di IKPI cabang Malang adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas responden menyatakan setuju dengan Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan Sifat *Machiavellian*, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan Preferensi Risiko, dan mayoritas responden menyatakan setuju dengan Pengambilan Keputusan Etis.
2. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Preferensi Risiko secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.
3. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis, Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis serta Preferensi Risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengambilan Keputusan Etis.

### Saran

#### Saran bagi penelitian selanjutnya:

- a. Sampel penelitian bisa lebih diperluas lagi, seperti pada lingkup daerah atau provinsi dan lingkup nasional dengan memanfaatkan dukungan teknologi seperti penggunaan kuesioner elektronik, sehingga diperoleh hasil validitas yang lebih tinggi dan dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.
- b. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan pada konsultan pajak yang menjadi anggota asosiasi konsultan pajak lain, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, dimungkinkan terbentuknya lebih dari satu asosiasi konsultan pajak selain IKPI.
- c. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat melakukan penelitian dengan cara menambahkan variabel independen berbeda



yang tidak disinggung pada model persamaan disini misalnya: pertimbangan etis dan *locus of control*. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel independen (variabel bebas).

- d. Penelitian selanjutnya bisa menghilangkan kata etis pada variabel pengambilan keputusan etis, karena kata etis memberikan nilai positif pada variabel tersebut sehingga ada kecenderungan faktor-faktor positif yang akan lebih berpengaruh pada model persamaan dalam penelitian. Berbeda jika variabel pengambilan keputusan tanpa ada tambahan kata etis, variabel tersebut akan bernilai netral, tergantung pada persepsi dari responden penelitian apakah keputusan tersebut dipandang sebagai keputusan yang positif atau negatif, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi. Pengambilan keputusan memiliki posisi sebagai variabel dependen sehingga dapat menentukan arah dari variabel-variabel independen.

#### Saran bagi Instansi terkait:

- a. Tetap konsisten melakukan pembinaan terhadap konsultan pajak yang menjadi anggota IKPI seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan konsultan pajak melalui lokakarya, diskusi, dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat umum, seperti badan usaha, bendaharawan, koperasi, institusi pendidikan serta institusi pemerintah. Kerjasama tersebut dapat berupa pelatihan dan penyelenggaraan seminar perpajakan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi IKPI dalam mengawasi dan membimbing anggotanya agar tetap berpraktik sesuai etika demi mencapai visi organisasi yaitu menjadikan IKPI organisasi konsultan pajak kelas dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Padma. 2013. Faktor Individu dan Faktor Situasional: Determinan Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2.
- Ardana, K., N.W. Mujiati, dan A.A. Ayu Sriathi. 2013. *Perilaku Keorganisasian* edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arinawati. 2012. Tinjauan atas Biaya Konsultan Pajak (Compliance Fee) Se-Kotamadya Bandung.
- Bass, Kenneth Ernest. 1991. Proposed Relationships of Selected Factors to Ethical Judgments and Ethical Behavioral Intentions. *University Microfilms International*.
- Inside Tax. 2013. *Per[soal]an Konsultan Pajak*. Media Tren Perpajakan Edisi 17 September-Oktober 2013. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. dan Donnelly, J.H. Jr. 1985. *Organisasi (Perilaku, Struktur, Proses)*, Jilid 2 Edisi 5. Dialihbahasakan oleh Savitri & Agus. Jakarta: Erlangga.
- Hardiman, F. Budi. 2011. *Pemikiran-Pemikiran yang membentuk Dunia Modern*, Jakarta: Erlangga.
- Hartman, Laura P. dan Desjardins, Joe. 2008. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi & Tanggung Jawab Sosial*. Dialihbahasakan oleh Danti Pujiati. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2015. Jumlah Anggota IKPI, diakses pada tanggal 1 April 2015 dari [www.ikpi.or.id/list/angdat\\_list](http://www.ikpi.or.id/list/angdat_list).
- Jiwo, Pranan. 2011. Analisis Faktor-Faktor Individual dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Kementerian Keuangan. 2015. Infografis APBN 2015, diakses pada tanggal 15 Maret 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>.
- Mono, Henny. 2012. *Etika Profesi dalam Dinamika Profesi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Muchlis, Mustakim. 2012. Pertimbangan Etis, Perilaku Machiavellian, dan Gender Pengaruhnya Terhadap Pengambilan Keputusan Etis. *ASSETS*, Vol 2 No 1:82-94.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Salusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Shafer, William and Simmons, Richard. 2008. Social Responsibility, Machiavellianism, and Tax Avoidance: A Study of Hong Kong Tax Professionals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.21 No.5, pp. 695-720.
- Singarimbun dan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (revisi)*. Jakarta: LP3ES.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliana, Nur Cahyonowati. 2012. Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Keputusan Etis terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1 No. 1:1-13.